

Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor

Sabil

Program Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
sabil.sbl@bsi.ac.id

Abstract - *To realize the goal of national development program that is just and prosperous society, needed development funds are not sedikit.untuk the local tax revenue is needed in sustainable regional development. local revenue component as Budget (APBD), which consists of revenue (PAD), Balance of funds, and other income, sah. This research method using qualitative methods of comparison, as well as literature. Based on the Local Tax receipts in 2011, 2012,2013, Realization is the value of money has increased when compared to the year 2011 (Rp. 622 389 004 003) to 2012 (Rp.751.189.702.605) difference of (Rp. 128 800 698 602), if comparison between 2012 (Rp751.189.702.605.) by the year 2013 (Rp. 964 731 885 667) the difference of (Rp.213.542.183.062), a total of out-on-year decline in percentage, in 2011 (128.63%) compared to 2012 (123.00%), the difference of (5.63%), while the percentage comparison, in 2012 (123.00%) compared to 2013 (117.92%), the difference of (5.08%), overall the contribution of regional Tax on Revenue regions in 2011 adalah 95%, while for 2012 the contribution of local Taxes on revenue is 99%, and for 2013 the contribution of local Taxes on revenue is 99%, see this figure menu njukkan that role Revenue of local taxes to the area is very significant compared with the filing of other sectors.*

Keywords: *Local Taxes, Local Revenue*

Abstrak - Untuk mewujudkan tujuan program pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.untuk itu penerimaan pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan daerah. komponen pendapatan daerah sebagai Anggaran (APBD), yang terdiri dari pendapatan (PAD), Saldo dana, dan lain Pendapatan, Sah. Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka . Berdasarkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012,2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 (Rp. 622.389.004.003) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp. 128.800.698.602), apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013 (Rp. 964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062), secara total dari tahu ke tahun mengalami penurunan secara prosentase , tahun 2011 (128,63 %) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%) , sedangkan perbandingan secara prosentase , tahun 2012 (123,00 %) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar (5,08%) , Secara keseluruhan kontribusi Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli daerah pada tahun 2011 adalah 95%, sedangkan untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, serta untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menu njukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan penerimaan dari sektor lain.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka tata kelola, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, yang terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten kota. Dengan otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, termasuk dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Pemerintah pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama yaitu; fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi lebih efektif dan tepat dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika diterapkan oleh Pemerintah Daerah lebih tahu kebutuhan, kondisi, dan situasi dari masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di sini, pengajuan, devolusi, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah dan harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan negara keuangan dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tujuan program pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. untuk itu penerimaan pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan daerah. komponen pendapatan daerah sebagai Anggaran (APBD), yang terdiri dari pendapatan (PAD), Saldo dana, dan lain Pendapatan, Sah

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Obyek penelitian adalah pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2011, 2012 dan 2013

2.2. Pendapatan Pajak Daerah

Dengan adanya pungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak, sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah tersebut. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Landasan hukum pemungutan pajak daerah, antara lain Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

A. Pengertian Pajak

Adriani dalam (Waluyo) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro dalam (Mardiasmo) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Suanday) mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

(Suanday) menyatakan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

Soemahamidjaja dalam (Darwin) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi, barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Soemitro dalam (Darwin) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sommerfeld dalam (Darwin) mendefinisikan pajak adalah perpindahan harta dari sumber ekonomis dari sektor swasta kepada pemerintah, perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, membuat konsumsi minuman keras dapat ditekan.

B. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah. Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Siahaan (2005:7) memberikan definisi pajak daerah sebagai berikut:

Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1. Jenis Pajak Daerah

Menurut Setyawan (2009: 287)

Sistem administrasi otoritas wilayah di Indonesia terbagi menjadi dua daerah (wilayah) yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), yang dipimpin oleh Gubernur
- b. Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten, untuk wilayah kota di Pimpin oleh Walikota sementara wilayah Kabupaten di Pimpin oleh Bupati

Jenis pajak propinsi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat dikenai pajak dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi,
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan,

- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- e. potensinya memadai,
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- h. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.
- i. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- j. Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah a.

- orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

4. Objek Pajak Daerah

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - 1) Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - 2) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - 3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
- e. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
 - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - 3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- g. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- h. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- i. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- 1).Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- 2).Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
- b. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
- c. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan Sebesar 0,1%.

- 4) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
 - 5) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%
 - 6) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
 - 7) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
 - 8) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
 - 9) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

2.2.Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004

Pendapatan asli daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan

asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah

B. Sumber –sumber PAD

Menurut (Halim) , kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

C. UU No 34 Tahun 2000

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan upaya kemandirian penerimaan daerah serta meningkatkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hasil penerimaan pajak akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu juga halnya dengan Dispenda Kota Bogor penerimaan pajak yang terdiri dari; Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan II, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak P2 APER., dalam hal ini dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 telah menerima ratusan juta dari penerimaan pajak tersebut pertahunnya bahkan rata-rata melebihi target yang ditentukan. Berdasarkan angka peningkatan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah mampu memberikan dorongan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Provinsi Jawa Barat cabang Bogor. pada periode 2011 sampai dengan 2013

Tabel. 1

Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	140.847.899.404,32	179.000.879.050,00	127,09
2	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I	215.083.142.000,00	310.306.740.500,00	144,27
3	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II	4.476.364.186,33	4.160.719.000,00	92,97
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	121.412.000.000,00	126.617.240.544,00	104,29
5	Pajak P2 APER	2.038.000.000,00	2.302.424.909,00	112,97
	JUMLAH	483.857.405.590,65	622.389.004.003,00	128,63

Sumber : Dispenda Cab Kab. Bogor (2011)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,09%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 44,27% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih kecil 7,03% Pajak Bahan Bakar

Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 4,29%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 12,97%. Hanya Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II yang tidak mencapai target, tetapi total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 28,63 %

Tabel.2

Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	194.550.320.000,00	247.270.964.325,00	127,10
2	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I	279.552.658.000,00	340.160.480.000,00	121,68
3	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II	1.998.672.000,00	3.691.399.000,00	184,69
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	132.523.029.000,00	157.534.251.844,00	118,87
5	Pajak P2 APER	2.084.225.000,00	2.532.607.436,00	121,50
	JUMLAH	610.708.904.000,00	751.189.702.605,00	123,00

Sumber : Dispenda Cab Kab. Bogor (2012)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2012 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,10%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 21,68% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II,

realisasi lebih lebih besar 84,69% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 18,87%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 21,50%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 23 %

Tabel.3

Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	268.499.257.000,00	314.893.606.950,00	117,28
2	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I	354.109.802.000,00	443.990.800.000,00	181,25
3	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II	3.405.000.000,00	7.916.112.600,00	232,48
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	190.027.143.000,00	195.264.336.097,00	102,76
5	Pajak P2 APER	2.061.316.000,00	2.667.030.020,00	129,38
	JUMLAH	818.102.518.000,00	964.731.885.667,00	117,92

Sumber : Dispenda Cab Kab. Bogor (2013)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 17,28%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 81,25% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II,

realisasi lebih lebih besar 132,48% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 2,76%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 29,38%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 17,92 %

Tabel.4

Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Total tahun 2011	483.857.405.590,65	622.389.004.003,00	128,63
2	Total tahun 2012	610.708.904.000,00	751.189.702.605,00	123,00
3	Total tahun 2013	818.102.518.000,00	964.731.885.667,00	117,92

Sumber :Data hasil olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012, 2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 (Rp. 622.389.004.003) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp. 128.800.698.602) , apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013

(Rp. 964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062) , secara total dari tahu ke tahun mengalami penurunan secara prosentase tahun 2011 (128,63 %) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%), sedangkan perbandingan secara prosentase tahun 2012 (123,00%) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar (5,08%).

Tabel: 5

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Pajak Daerah	622.389.004.003,00	751.189.702.605,00	964.731.885.667,00
2	Restibusi Daerah	61.967.900,00	3.500.000,00	7.500.000,00
3	Lain-lain PAD yang SAH	8.550.849.500,00	7.504.155.130,00	10.485.747.800,00
4	Dana Perimbangan	20.993.449.164,69	-	-
	Jumlah	651.995.270.667,69	758.697.357.735,00	975.225.133.467,00

Sumber : Data Hasil Olahan

Tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah adalah 95%, untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,09%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 44,27% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih kecil 7,03% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 4,29%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 12,97%. Hanya Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II yang tidak mencapai target, tetapi total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 28,63 %, untuk tahun penerimaan Pajak Daerah tahun 2012 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,10%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 21,68% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih besar 84,69% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 18,87%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 21,50%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 23 %, dan untuk tahun penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 17,28%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 81,25% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih besar 132,48% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 2,76%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 29,38%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 17,92 %.

Berdasarkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012,2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 (Rp. 622.389.004.003) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp. 128.800.698.602), apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013 (Rp. 964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062), secara total dari tahu ke tahun mengalami penurunan secara prosentase , tahun 2011 (128,63 %) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%) , sedangkan

perbandingan secara prosentase , tahun 2012 (123,00 %) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar (5,08%)

Secara keseluruhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada tahun 2011 adalah 95%, sedangkan untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, serta untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan penerimaan dari sektor, sektor lain

IV. KESIMPULAN

1. Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasi selalu melampaui target secara jumlah total prosentase untuk tahun 2011 adalah sebesar 128,63 %, untuk tahun 2012 sebesar 123,00 %, serta untuk tahun 2013 sebesar 117,92 %.
2. Secara prosentase perbandingan dari tahun 2011, 2012, 2013 mengalami penurunan akan tetapi secara nilai rupiah justru mengalami kenaikan.
3. Tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah adalah 95%, untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan.
4. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi cabang Dispenda Bogor (Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah) maka Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.25 Tahun 2010 tentang Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kemendagri, 2010.

- . Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD 7/7/39126.1978.Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Jakarta: Kemendagri, 2016.
- . UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: UU Pajak, 2016.
- . UU No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Jakarta, 2000.
- . UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta, 2007.
- . UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta, 2004.
- Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.
- Halim, Abdu. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Samudra. Perpajakan di Indonesia Edisi 2 : . Yogyakarta: Andi, 2015.
- Siahaan, Marihot. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja. Grafindo , 2005.
- Sunday, Erly. Pengertian Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Waluyo. Fungsi Pajak. Yogyakarta : Andi, 2011.